

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kebakaran harus dilihat dari segi umurnya. Seorang anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana disebabkan daya pikir anak tersebut masih kurang memadai. Sedangkan anak yang telah berumur 12 tahun dan tidak mengalami gangguan jiwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana mengenai delik yang dilakukannya.
2. Sanksi yang tepat bagi anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kebakaran sebagaimana terdapat dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP, maka sanksi pidana yang boleh dijatuhkan terhadap anak adalah paling lama 6 (enam) tahun. Sedangkan apabila anak telah terbukti melanggar Pasal 187 ayat (2) KUHP, maka sanksi pidana yang boleh dijatuhkan terhadap anak adalah paling lama 7 (enam) tahun. Sedangkan mengenai pidana mati dalam Pasal 187 ayat (3) KUHP, tidak dapat diberlakukan terhadap anak. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana pidana mati

V.2. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan berkaitan dengan tindak pidana anak yang mengakibatkan kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang tua ada baiknya mengajarkan kepada anak-anaknya mengenai perbuatan-perbuatan baik dan buruk untuk menghindari anak dalam melakukan suatu tindak pidana.
2. Pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum pidana terhadap anak ada baiknya merumuskan ulang sanksi-sanksi secara spesifik agar masa depan anak tetap dapat dijaga dan anak tetap dapat dididik agar masa depannya tetap baik.